
Analisis Legalisasi Minuman Keras pada Acara Adat dan Keagamaan dalam Perda Sampang Perspektif Hukum Pidana Islam

Ach Hafsin

ilzamhafs@gmail.com

Institut Agama Isam Syaichona Mohammad Cholil

Article Info

Article history:

Received Sep 19, 2025

Revised Oct 21, 2025

Publish 26, 2025

Keywords:

Legalisasi, Minuman Keras, Acara Adat dan Keagamaan, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

This study analyzes the legalization of alcoholic beverages at traditional and religious events, particularly Article 18 letter (i) of Sampang Regency Regulation Number 4 of 2017 concerning the Control and Supervision of the Distribution of Alcoholic Beverages, from the perspective of Islamic Criminal Law¹. Religion is a binding system of rules in human life, becoming the main axis of the concept of a God-fearing human being. Islam is a perfect religion that formulates all aspects of human life, both worship and muamalah. In Islam, alcoholic beverages (khamar) are totally prohibited because they are considered an evil and satanic act, and bring more sin and harm than benefit. Islamic law focuses on the preservation of five things (al-maqasid al-khamsah), including religion, life, and reason. Ironically, in Indonesia, there is a normalization of the culture of drinking alcohol, including in Sampang, Madura, which is predominantly Muslim, often at traditional events such as wedding parties (le melle). In fact, alcohol has serious negative effects, such as physical and mental health problems, juvenile delinquency, fighting, and immoral acts. The local government, through local regulations, is trying to control the distribution of alcohol. However, from the perspective of Islamic Criminal Law, the legalization of alcohol is not in accordance with sharia and the concept of maslahah because it contradicts the objectives of sharia and causes more harm than good. Officials who legalize alcohol can be subject to ta'zir sanctions or categorized as bugat (rebels).

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Ach Hafsin

Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil
ilzamhafs@gmail.com

PENDAHULUAN

Agama adalah sistem aturan mengikat yang menjadi poros utama dalam keberlangsungan hidup manusia, memuat aturan tentang akibat dan risiko baik berupa hukuman pidana maupun sanksi sosial¹¹. Islam adalah agama yang sempurna yang merumuskan semua hal mengenai aspek-aspek kehidupan manusia, baik dalam segi ubudiyah (hubungan manusia dengan Allah SWT) maupun dalam segi muamalah (hubungan antar sesama manusia)¹². Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَطْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتْ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agama mu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Aku ridhai Islam itu jadi agama bagimu” (QS. Al-Maidah [05] 3).

Hukum Islam datang dengan membawa konsep fleksibelitas, mampu menyesuaikan dengan kehidupan manusia yang dinamis. Representasi Islam mencakup hubungan dengan Allah (*Hablumminal Allah*), sesama manusia (*Hablumminannas*), dan alam (*Hablumminal alam*) Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan Lil 'alamin*). Kemanfaatan hukum Islam tidak hanya untuk dunia tetapi juga akhirat, dan ditujukan untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer (*daruriyyat*), sekunder (*hajjiyat*), dan tersier (*tahniyat*). Dimensi strategis Hukum Islam, yang disepakati oleh pakar, adalah memelihara lima hal, yang disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-syariah*: (1) Agama, (2) Jiwa, (3) Akal, (4) Keturunan, dan (5) Harta:

Masyarakat Indonesia memiliki nilai kesadaran yang kuat terhadap aspek-aspek agama Islam, dan bagi masyarakat muslim, semua aspek kehidupan diatur oleh ajaran agama¹⁹. Dalam segala aspek kehidupan, Islam mengatur pola hidup manusia dalam memilih makanan dan minuman, yang diistilahkan dengan *halalan thoyyiban*. Namun, ironi yang terjadi di Indonesia adalah pengamalan Hukum Islam tidak diamalkan secara *kaffah*, terutama mengenai minuman keras atau khamar.

Secara historis, Indonesia telah memproduksi minuman keras sejak lama sebagai warisan kearifan lokal nenek moyang. Kebiasaan ini bahkan dibuktikan dalam naskah Nagarakretagama abad ke-14. Bias kearifan lokal meminum minuman keras ini kemudian menjalar ke beberapa daerah, termasuk Jawa. Seiring perkembangan zaman dan arus globalisasi, budaya minum minuman keras telah dinormalisasi, dan Madura, termasuk Sampang, juga merasakan dampaknya. Salah satu kultur yang berusaha dinormalisasi di Sampang adalah minum minuman keras saat acara adat, seperti pesta perkawinan, khususnya pada kegiatan *le melle* (malam sebelum resepsi puncak), yang bahkan dijadikan ajang gengsi-gengsian dan dianggap hidangan wajib.

Kegiatan ini memberikan normalisasi minum miras, membuatnya semakin familiar, yang berdampak pada peredaran yang tidak terkendali²⁷. Padahal, bahaya miras sangat jelas, berdampak pada kesehatan jasmani dan rohani, dan menyebabkan meningkatnya kenakalan remaja, perkelahian,

dan maraknya tindakan asusila. Akar masalah ini adalah peredaran miras yang semakin tidak terkontrol.

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung konstitusi sebagai hukum tertinggi untuk mewujudkan ketertiban umum, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama. Ketertiban umum dapat terwujud jika dipertahankan oleh kekuasaan yang efektif (kekuasaan eksekutif), termasuk pemerintahan daerah. Bupati Sampang dan DPRD Sampang, melalui tugas dan wewenang mereka, membentuk Peraturan Daerah (Perda) untuk mengontrol peredaran dan membatasi konsumsi miras sebagai langkah dini mengurangi konsumsi miras dan menghilangkan budaya baru minum miras. Perda Sampang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, terutama Pasal 18 huruf (i), menjadi fokus analisis ini dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau kajian sekunder. Dalam jenis penelitian ini, hukum dikonseptkan sebagai hukum yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai norma atau kaidah yang dijadikan acuan berpilaku manusia yang dianggap pantas. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pembaharuan pencarian suatu kebenaran, sebagai salah satu upaya penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi.

Penulis mengambil dua metodologi pendekatan:

1. **Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*):** Mengkaji tentang Undang-Undang dan regulasi terkait legalisasi miras sebagai upaya pengendalian peredaran minuman alkohol, serta meregulasi konsumsinya. Pendekatan ini juga mencocokkan wewenang pemerintah dalam legalisasi miras dengan regulasi yang ada di hukum positif dan Hukum Pidana Islam.
2. **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):** Dilakukan dengan mencantumkan dan menyampaikan pendapat serta doktrin dari para ahli hukum untuk mendapatkan jawaban terkait isu hukum pada legalisasi miras. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai upaya penguatan terhadap poin-poin yang diteliti.

Sumber Bahan Hukum:

1. **Sumber Hukum Primer:** Bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mempunyai kekuatan otoritas. Meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - c. Ayat-Ayat Al-Quran dan Hadis-Hadist yang berkaitan tentang khamar.
 - d. Pendapat Ulama mengenai khamar.
2. **Bahan Hukum Sekunder:** Dokumen yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi karya ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, dan penelitian lainnya tentang legalisasi miras.
3. **Bahan Hukum Tersier:** Diperlukan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum sekunder dan primer, serta memberikan gambaran yang luas. Meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, buku terkait sejarah dan sosiologi yang ada kaitannya dengan penelitian legalisasi miras.

Menggunakan Teknik dokumentasi dan kepustakaan (studi pustaka) dengan cara membaca jurnal dan menelusuri sumber-sumber yang diambil oleh jurnal tersebut. Penulis juga mengakses media digital (Youtube dan Google) untuk mencari judul buku yang berkaitan dengan penelitian⁵⁶. Selain itu, data dikumpulkan melalui interaksi sosial atau wawancara dengan orang-orang yang dianggap ahli dalam bidang penelitian ini.

Meliputi credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Penulis melakukan uji kredibilitas berupa triangulasi, yaitu pencocokan data yang didapat dengan teori dari berbagai sumber yang sesuai dengan objek pembahasan. Kemudian dilakukan uji dependability yaitu pengecekan seluruh isi penelitian melalui proses review oleh auditor terpercaya (dosen pembimbing).

Menggunakan Teknik deskriptif analisis⁶¹. Teknik ini dilaksanakan dengan cara:

1. **Evaluatif:** Melakukan kegiatan penilaian atau evaluasi yang mencakup ketepatan, kebenaran, dan keabsahan suatu norma hukum⁶².
2. **Interpretatif:** Melakukan analisa dengan cara menafsirkan suatu hal berdasarkan peraturan perundang-undangan⁶³.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Legalisasi Minuman Keras dalam Peraturan Perundang-undangan

Minuman keras (miras) adalah minuman yang memabukkan, mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses melalui fermentasi bahan berkarbohidrat. Minuman beralkohol digolongkan berdasarkan cara pembuatannya: produk konsumsi langsung hasil fermentasi dan produk hasil fermentasi yang didistilasi. Fermentasi memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah karbohidrat menjadi alkohol atau asam, menghasilkan minuman dengan kadar alkohol minimum 3%

hingga maksimum 18%. Distilasi digunakan untuk meningkatkan kadar alkohol hingga minimum 29% dan maksimum 50%.

Berdasarkan UU, minuman beralkohol diklasifikasikan berdasarkan kadar etanolnya:

- **Golongan A:** Lebih dari 1% hingga 5%⁶⁸.
- **Golongan B:** Melebihi 5% hingga 20%⁶⁹.
- **Golongan C:** Melebihi 20% hingga 55%⁷⁰.

Etanol memiliki dampak negatif pada kesehatan, menyebabkan gangguan kesadaran, kerusakan saraf dan daya ingat, sirosis hati, gangguan jantung, dan berpotensi menyebabkan gangguan mental organik dan penyakit kronis. Secara psikologis, ini meningkatkan potensi seseorang untuk melakukan tindak pidana kejahatan.

Pembangunan hukum nasional di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum secara keseluruhan, termasuk **budaya hukum**. Budaya hukum adalah nilai, pemikiran, dan harapan terhadap kaidah atau norma dalam masyarakat, dan menjadi tolak ukur maksimal tidaknya materi dan substansi hukum yang dibentuk.

Dalam kultur budaya Indonesia, miras zaman dulu digunakan untuk menghangatkan badan, ritual adat-istiadat, atau sajian menyambut tamu di daerah tertentu. Namun kini, miras digunakan untuk pesta, euphoria, dan bersenang-senang, terutama oleh remaja, yang memperbesar dampak negatif seperti tindak pidana kejahatan.

Sebagai negara mayoritas muslim, miras diharamkan. Urgensi pembuatan legalisasi adalah untuk **pengawasan peredaran**. Pembentukan peraturan legalisasi miras bertujuan menertibkan dan memberikan legitimasi penuh kepada pemerintah untuk melakukan pengendalian dan fungsi pengawasan.

Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota dan Gubernur) diberi kewenangan melakukan pengendalian dan pengawasan miras berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Wewenang ini didukung oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Peraturan Daerah (Perda), seperti Perda Sampang Nomor 4 Tahun 2017, dibentuk untuk menindaklanjuti peraturan di atasnya secara lebih rinci, teknis, dan kongkret.

Perda Sampang Nomor 4 Tahun 2017 mengatur pengawasan dan pengendalian peredaran miras, termasuk minuman beralkohol tradisional dan oplosan, dan juga mempertimbangkan pengaturan agama dan adat istiadat yang kental di Sampang. Aparatur pemerintah memiliki wewenang:

- a. Mengadakan Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol (SIUP-MB).
- b. Melaksanakan pengawasan dan pembatasan peredaran.
- c. Menetapkan tempat penjualan yang dilarang.
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap produksi, penjualan, dan peredaran miras tradisional, termasuk yang dijadikan kebutuhan adat-istiadat atau upacara keagamaan⁸⁷.

Meskipun sudah ada Perda, ditemukan banyak toko kecil yang menjual miras eceran secara ilegal, padahal penjualan hanya diperbolehkan di toko bebas bea, hotel berbintang tiga ke atas, dan restoran yang memiliki tanda dalam seloka dan dalam kencana. Penerapan Perda dirasa belum efektif karena kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat.

Sanksi Bagi Pelaku Legalisasi Minuman Keras Perspektif Hukum Pidana Islam

Kajian Minuman Keras (Khamar)

Dalam Islam, minuman keras diistilahkan dengan khamar. Khamar merupakan jenis minuman yang memabukkan dan diharamkan. Klasifikasi khamar dalam Islam sangat universal, dibatasi oleh sifatnya yang memabukkan, bukan bentuk atau bahannya. Sabda Nabi menegaskan:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمِرٌ وَكُلُّ حَمِرٍ حَمَرٌ

“Segala sesuatu yang memabukkan disebut khamar (minuman keras) dan setiap yang memabukkan adalah haram”.

Mengkonsumsi khamar adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, dan hukumnya haram berlaku bagi semua umat Islam tanpa pengecualian. Islam memandang khamar sebagai faktor utama terciptanya kejahatan, tindak pidana, serta menghalangi seseorang untuk berdzikir dan sholat.

Meskipun secara faktual khamar memiliki dampak positif (misalnya merangsang jiwa lebih kuat), Islam memandang khamar memiliki **dampak kerusakan atau bahaya (mudharat)** yang lebih besar daripada manfaatnya. Islam mengharuskan untuk menjauhi segala bentuk yang berpotensi menyebabkan bahaya (*mudharat*). Pengharaman khamar terjadi secara bertahap dalam 4 tahapan, puncaknya adalah pengharaman total dalam QS. Al-Maidah ayat 90.

Khamar atau peminum khamar termasuk dalam tindak pidana **Hudud**. Jumhur Ulama berfatwa hukuman bagi peminum khamar adalah **dera 80 kali**, sedangkan Madzhab Syafi'i 40 kali. Dalam

disiplin syariat Islam, penjual atau pengedar khamar diistilahkan dengan *istirak bittasyabhu*, yaitu disamakan dengan peminum khamar dan dikenakan hukuman *had* yang sama.

Maslahah dalam Legalisasi Minuman Keras

Maslahah Mursalah adalah maslahah (manfaat/kebaikan) yang keberadaannya tidak didukung atau dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Maslahah diartikan sebagai sarana yang berkaitan dengan kepentingan manusia berupa mengambil manfaat dan menolak mara-bahaya.

Legalisasi miras dinilai masuk dalam kategori **Mashlahah al-Mulghah**, yaitu kemaslahatan yang diambil tidak sesuai dan ditolak oleh syara' karena **manfaatnya lebih kecil dan mudharatnya jauh lebih besar**. Maslahah yang terkandung pada khamar (merangsang jiwa lebih kuat dan berani) adalah *mashlahat mulghah* (maslahat yang diabaikan dan dibatalkan oleh syariat). Oleh karena itu, maslahat terkait legalisasi miras tidak dianggap sebagai maslahat yang dimaksud oleh syariat Islam.

Menurut Imam Malik, maslahah dapat dijadikan sumber hukum jika:

- a. Sesuai dengan maksud-maksud yang sudah ditentukan oleh syara'.
- b. Tidak ada unsur kontradiktif dengan pokok-pokok ajaran Islam dan dalil *Qathi*.
- c. Tidak ada unsur yang memberatkan atau menyulitkan.
- d. Rasional dan diterima oleh ahlinya.

Berdasarkan kriteria ini, legalisasi miras tidak sesuai dengan kriteria penggunaan maslahah perspektif Hukum Islam.

Sanksi bagi Pelaku Legalisasi Miras

Ulil Amri adalah orang yang mempunyai kewenangan mengurus urusan manusia demi kemaslahatan umum serta diberikan hak legitimasi penuh untuk menjaga agama. Tugasnya adalah menjaga prinsip-prinsip agama dan menegakkan hukum. Legalisasi miras yang dilakukan oleh Ulil Amri sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan dianggap tidak sah karena bertentangan dengan syariat.

Dalam kaidah fiqh disebutkan:

الضَّرْرُ يُرَاكُ

(Kemudharatan itu harus ditiadakan). Legalisasi miras yang memberikan dampak kemudharatan termasuk dalam kaidah ini.

(Mencegah bahaya lebih utama dari pada menarik datangnya kebaikan). Substansi kaidah ini adalah menolak mafsadat lebih diutamakan.

Pelaku legalisasi miras dalam konteks hukum Islam termasuk dalam kategori **turut serta membantu kemaksiatan** (*al-i'anah 'ala al-ma'shiyah*) dan turut serta melakukan pidana.

Sanksi bagi pelaku legalisasi miras diqiyaskan dengan turut serta melakukan tindak pidana, maka dikenakan hukuman *ta'zir* sesuai kebijakan khalifah atau pengganti dari ulil amri. Secara lebih objektif, pelaku legalisasi miras (bupati atau ulil amri) dapat dikategorikan sebagai *bughat* (pemberontak undang-undang yang sah dan membuat keonaran). *Jarimah* bagi pelaku *bughat* adalah hukuman mati atau *jarimah hudud*. Namun, sebelum sanksi pidana, hendaknya khalifah mengajak kembali agar taat.

KESIMPULAN

Legalisasi minuman keras dalam peraturan perundang-undangan (Perda Sampang Nomor 4 Tahun 2017) seyogyanya boleh diberlakukan berdasarkan hak dan wewenang Pemerintah (Lembaga Legislatif dan Eksekutif) untuk menjaga ketentraman dan rasa aman di masyarakat. Pembentukan Perda ini bertujuan untuk mengendalikan peredaran miras agar tidak beredar secara serampangan dan tidak dikonsumsi oleh orang-orang yang belum mencapai batas usia (remaja atau anak kecil). Pembentukan Perda ini merupakan bagian dari fungsi dan tugas legislatif sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 161 huruf (a). Namun, dari perspektif Hukum Pidana Islam, legalisasi miras ini dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariat dan prinsip maslahah. Islam mengharamkan khamar secara total karena mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya, dan konsumsinya termasuk dalam tindak pidana Hudud. Legalisasi miras bertentangan dengan kaidah fiqh yang mengutamakan mencegah bahaya daripada menarik kebaikan (*Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbi al-Mashalih*). Penerapan sanksi bagi pelaku legalisasi miras (Ulil Amri/pemerintah) dalam perspektif Hukum Pidana Islam diqiyaskan dengan turut serta melakukan tindak pidana dan dikenakan hukuman *ta'zir* sesuai kebijakan khalifah. Lebih lanjut, pelaku legalisasi miras dapat dikategorikan sebagai *bughat* (pemberontak undang-undang yang sah dan membuat keonaran), yang sanksinya berupa hukuman mati atau *jarimah hudud*. Meskipun demikian, upaya persuasif (ajakan untuk kembali taat) harus dilakukan sebelum sanksi pidana diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riyadi, *Tradisi Keagamaan Dan Proses Sosial Pada Kaum Muslim Pedesaan*, Internasional Journal Ihya' Ulum Al-Din, 2016
- Amiruddin dan H. Zainal Asiqin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1994)
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Cet, III, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, h. 172
- Faisal Santiago, Konsep Naskah Akademik Rancangan Perda Pengendalian Minuman Beralkohol, Jakarta, 2014
- Hasbi Ash Shiddieqy, Pidana Mati dalam Syari'at Islam, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1998
- Hasbi ash Shiddieqy, Pidana Mati dalam Syari'at Islam, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1998
- I Made Olas Astawa, Upacara Keagamaan dalam Perspektif Perilaku Dan Ekonomi, No. 2, September 2018
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- M. Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- M. Ridwan Qoyyum Sa'id, Terjemah Al-Waroqot Ushul Fiqh, Mitra Gayatri, Kediri
- Marsaid, Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam, Rafah Pres, Palembang, 2020
- Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Pers, Mataram, 2020
- Rahmat Rosyadi, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, h.
- Rohidin, Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia, Lintang Rasi Akasara Books, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Syaiful Rahmad Panggabean, Khamar dan Alkohol; Rekonstruksi Pemahaman, Tim Penyusun PPKI STAIS Bangkalan, Pedoman Penulisan Skripsi STAIS Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, Bangkalan, 2022
- Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Universitas Andalas, Analisis Rantai Pasok Usaha Fried Chicken Kota Padang dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi halal?,

Aprilia Yasinta Retnaningtyas, et. al., “Studi Awal Proses Fermentasi pada Desain Pabrik Bioethanol dari Molasses”, Vol. 6, 2017

Cita Yustisia Serfiyani Iswi Hariyani dan Citi Rahmati Serfiyani, Pelindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia, November 2020,

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation , 1975

Yuniko Fitrian, *Pentingnya Budaya Hukum dalam Masyarakat.*

Cita Yustisia Serfiyani Iswi Hariyani dan Citi Rahmati Serfiyani, *Pelindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia*, 1 November 2020

Barbara T. Hoffman, Art and Cultural Heritage : *Law Policy and Practice*, Cambridge : Cambridge University Press, 2006

Michele Trimarchi, “Regulation, Integration and Sustainabilit in the Cultural Sector”, International Journal of Heritage Studies, Vol. 10, Issue 5, 2004

Taufikin , *HUKUM ISLAM TENTANG MINUMAN KERAS Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras Di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak*, 2015

Mushtafa Zaid, *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh alIslamiy wa Najm al-Din al-Thuf*, , Jakarta 1997